



BUPATI BANGKALAN

PERATURAN BUPATI BANGKALAN

NOMOR **1** TAHUN 2018

TENTANG

PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN KEPADA PEGAWAI NEGERI SIPIL
DAN CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL BERDASARKAN BEBAN KERJA,
TEMPAT BERTUGAS, KONDISI KERJA, KELANGKAAN PROFESI,
DAN/ATAU PRESTASI KERJA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANGKALAN,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka peningkatan kesejahteraan dan penghargaan terhadap Pegawai Negeri Sipil dan Calon Pegawai Negeri Sipil perlu diberikan tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja, tempat bertugas, kondisi kerja, kelangkaan profesi, dan atau prestasi kerja.
 - b. bahwa dalam rangka penyempurnaan dalam hal pemberian Tambahan Penghasilan kepada Pegawai Negeri Sipil dan Calon Pegawai Negeri Sipil Daerah Kabupaten Bangkalan, maka Peraturan Bupati Bangkalan Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemberian tambahan penghasilan kepada Pegawai Negeri Sipil dan Calon Pegawai Negeri Sipil berdasarkan beban kerja, tempat bertugas, kondisi kerja, kelangkaan profesi, prestasi kerja, dan/atau pertimbangan obyektif lainnya perlu ditinjau kembali;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati Bangkalan tentang Pemberian tambahan penghasilan kepada Pegawai Negeri Sipil dan Calon Pegawai Negeri Sipil berdasarkan beban kerja, tempat bertugas, kondisi kerja, kelangkaan profesi, dan/atau prestasi kerja.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
 3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4400);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Tahun 2015);
 5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);

6. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5494);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5135);
9. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2023;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Bangkalan Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bangkalan Tahun 2016 Nomor 1/D).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN KEPADA PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL BERDASARKAN BEBAN KERJA, TEMPAT BERTUGAS, KONDISI KERJA, DAN/ATAU KELANGKAAN PROFESI KERJA.

BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1

Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bangkalan.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Bangkalan.
3. Bupati adalah Bupati Bangkalan.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disingkat DPRD, adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bangkalan.
5. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah di lingkungan Kabupaten Bangkalan.
6. Pegawai Negeri Sipil adalah Pegawai Negeri Sipil yang berada di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bangkalan.
7. Calon Pegawai Negeri Sipil adalah Calon Pegawai Negeri Sipil yang berada di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bangkalan.
8. Jabatan pimpinan tinggi adalah sekelompok jabatan tinggi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bangkalan.
9. Jabatan Administrasi adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bangkalan.
10. Jabatan fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bangkalan.

11. Tambahan penghasilan adalah tambahan penghasilan yang diberikan dalam rangka peningkatan kesejahteraan pegawai negeri sipil dan calon pegawai negeri sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bangkalan.
12. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

BAB II

KRITERIA TAMBAHAN PENGHASILAN

Pasal 2

- (1) Pemerintah Daerah dapat memberikan tambahan penghasilan kepada Pegawai Negeri Sipil dan Calon Pegawai Negeri Sipil berdasarkan kemampuan keuangan daerah dan memperoleh persetujuan DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan-perundang-undangan.
- (2) Tambahan penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa tambahan penghasilan berdasarkan:
 - a. beban kerja;
 - b. tempat bertugas;
 - c. kondisi kerja;
 - d. kelangkaan profesi; dan/atau
 - e. prestasi kerja;
- (3) Tambahan penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan dan disiplin Pegawai Negeri Sipil dan Calon Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bangkalan.
- (4) Pegawai Negeri Sipil dan Calon Pegawai Negeri Sipil yang dapat diberikan tambahan penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri dari:
 - a. jabatan pimpinan tinggi;
 - b. jabatan administrasi;
 - c. jabatan fungsional.

Pasal 3

- (1) Tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a, diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil dan Calon Pegawai Negeri Sipil yang dibebani pekerjaan untuk menyelesaikan tugas-tugas yang dinilai melampaui beban kerja normal.
- (2) Tambahan penghasilan berdasarkan tempat bertugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf b, diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil dan Calon Pegawai Negeri Sipil yang dalam melaksanakan tugasnya berada di daerah yang memiliki tingkat kesulitan tinggi dan daerah terpencil.
- (3) Tambahan penghasilan berdasarkan kondisi kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf c, diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil dan Calon Pegawai Negeri Sipil yang dalam melaksanakan tugasnya berada pada lingkungan kerja yang memiliki resiko tinggi.

- (4) Tambahan penghasilan berdasarkan kelangkaan profesi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf d, diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil dan Calon Pegawai Negeri Sipil yang dalam mengemban tugas memiliki keterampilan khusus dan langka.
- (5) Tambahan penghasilan berdasarkan prestasi kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf e, diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil dan Calon Pegawai Negeri Sipil yang memiliki prestasi kerja yang tinggi dan/atau inovasi.

Pasal 4

- (1) Besaran tambahan penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) diatur dalam batas pagu anggaran yang tersedia dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran masing-masing Perangkat Daerah yang disesuaikan dengan kemampuan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah.
- (2) Pemberian tambahan penghasilan dapat diberikan apabila memenuhi salah satu kriteria sebagaimana dimaksud pada pasal 2 ayat (2).
- (3) Kriteria dan besaran maksimal pemberian tambahan penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III

KETENTUAN PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN

Pasal 5

- (1) Tambahan penghasilan sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (2) dipengaruhi oleh tingkat kehadiran Pegawai Negeri Sipil dan Calon Pegawai Negeri Sipil.
- (2) Tingkat kehadiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan indikator kehadiran pegawai, yang meliputi:
 - a. ketidakhadiran kerja;
 - b. prestasi kehadiran yang didasarkan pada penentuan target jam kerja bulanan.
- (3) Dalam melakukan penghitungan tingkat kehadiran Pegawai Negeri Sipil dan Calon Pegawai Negeri Sipil, dinas luar daerah/negeri, diklat (maksimal 6 bulan) dan melaksanakan tugas kedinasan lainnya dihitung sebagai hari masuk kerja.
- (4) Tambahan penghasilan diberikan dengan menggunakan prinsip-prinsip efisiensi.

Pasal 6

Tambahan penghasilan tidak diberikan kepada:

- a. Tenaga Pendidik/Guru/Kepala Sekolah/Pengawas Sekolah/Pamong Belajar;
- b. Pegawai Negeri Sipil dan Calon Pegawai Negeri Sipil yang diberhentikan sementara atau dinonaktifkan;
- c. Pegawai Negeri Sipil dan Calon Pegawai Negeri Sipil yang diberhentikan dengan hormat atau dengan tidak hormat;
- d. Pegawai Negeri Sipil dan Calon Pegawai Negeri Sipil yang menjalani hukuman disiplin berat atau menjalani proses hukum pidana;
- e. Pegawai Negeri Sipil dan Calon Pegawai Negeri Sipil yang diperbantukan/dipekerjakan/dititipkan pada Badan/Instansi lain di luar lingkungan Pemerintah Kabupaten Bangkalan;
- f. Pegawai Negeri Sipil yang sedang melaksanakan tugas belajar;
- g. Pegawai Negeri Sipil yang diberikan Cuti diluar tanggungan negara atau dalam bebas tugas untuk menjalani persiapan pensiun;
- h. Pegawai Negeri Sipil dan Calon Pegawai Negeri Sipil dengan status titipan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bangkalan.

Pasal 7

Metode Penghitungan Tingkat Kehadiran sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat (2) dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Indikator tingkat ketidakhadiran kerja sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat (2) huruf a, dengan kriteria sebagai berikut:
 1. tidak hadir tanpa keterangan yang sah, tambahan penghasilan setiap harinya dikurangi 5 %;
 2. tidak hadir karena ijin selama 1 (satu) hari, tambahan penghasilan tidak dilakukan pengurangan, apabila melebihi 1 (satu) hari, tambahan penghasilan setiap harinya dikurangi 1 %.
 3. tidak hadir karena sakit dengan dilampiri surat keterangan sakit dari dokter selama 3 (tiga) hari, tambahan penghasilan tidak dilakukan pengurangan, apabila melebihi 3 (tiga) hari, tambahan penghasilan setiap harinya dikurangi 1 %.
 4. tidak hadir karena cuti besar, cuti tahunan, cuti bersalin dan cuti karena alasan penting, tambahan penghasilan tidak dibayarkan selama masa cuti.
- b. Indikator prestasi kehadiran sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat (2) huruf b, diperoleh dengan cara membandingkan realisasi jam kerja bulanan pada hasil print out mesin absensi dengan target jam kerja bulanan dikalikan seratus persen dengan memperhatikan:

1. Jam kerja untuk perhitungan prestasi kehadiran sebagaimana huruf b berdasarkan jam kerja kantor yaitu: pukul 07.00 WIB – 15.30 WIB untuk hari senin – kamis, sedangkan hari jumat pukul 07.00 WIB – 14.30 WIB.
2. Untuk penetapan jam kerja selama bulan puasa akan ditentukan lebih lanjut dan akan disesuaikan dengan peraturan yang berlaku.

Pasal 8

Pertimbangan atasan langsung secara obyektif dapat mengurangi tambahan penghasilan maksimal 50 % dari sisa penghitungan sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 huruf a dan b, dengan mempertimbangkan beberapa indikator, antara lain:

- a. absensi lapangan saat apel pagi dan sore;
- b. disiplin kerja, dan
- c. rasa tanggung jawab terhadap tugas kedinasan yang diberikan.

Pasal 9

Perhitungan Tambahan Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 dan pasal 8, ditentukan dalam daftar penghitungan tambahan penghasilan yang meliputi:

- a. besaran TPP dikurangi dengan hasil penghitungan indikator ketidakhadiran kerja;
- b. pengurangan hasil perhitungan indikator prestasi kehadiran dilakukan setelah penghitungan pada huruf a;
- c. pengurangan pada indikator pertimbangan atasan langsung secara obyektif sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 dilakukan setelah perhitungan pada huruf b.

Pasal 10

Untuk Perangkat Daerah yang memiliki petugas khusus di lapangan hasil print out mesin absensi dapat diganti dengan absensi manual yang disahkan oleh Kepala Perangkat Daerah dengan melampirkan Surat Perintah Tugas.

BAB IV

TATA CARA PEMBAYARAN

Pasal 11

- (1) Tambahan Penghasilan dibayarkan sebulan sekali pada bulan berikutnya.
- (2) Khusus untuk bulan Desember, tambahan penghasilan dibayarkan pada bulan Januari tahun anggaran berikutnya.

Pasal 12

- (1) Pembayaran tambahan penghasilan dilakukan dengan mekanisme pembayaran langsung (LS).

- (2) Bendahara Pengeluaran/bendahara pengeluaran pembantu tiap-tiap perangkat daerah melakukan pembayaran tambahan penghasilan yang tercatat dalam daftar Pegawai Negeri Sipil dan Calon Pegawai Negeri Sipil perangkat daerah berkenaan.
- (3) Khusus untuk Kelurahan, pembayaran Tambahan Penghasilan dilakukan melalui Kecamatan.

Pasal 13

Pembayaran tambahan penghasilan dikenakan Pajak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 14

SPP LS tambahan penghasilan untuk penerbitan SPM LS tambahan penghasilan dilengkapi dengan:

- a. Surat Permohonan Pencairan Dana dari Kepala Perangkat Daerah;
- b. Hasil print out finger print;
- c. Form ketidakhadiran kerja;
- d. Form prestasi kehadiran;
- e. Form pertimbangan obyektif atasan langsung;
- f. Daftar perhitungan tambahan penghasilan;
- g. Form tanda terima tambahan penghasilan;
- h. Print out E-billing.

Pasal 15

- (1) Apabila dalam periode tahun anggaran berjalan, Pegawai Negeri Sipil dan Calon Pegawai Negeri Sipil mengalami mutasi antar Perangkat Daerah, maka ketentuan pembayaran Tambahan Penghasilan sebagai berikut:
 - a. Dalam hal pembayaran gaji Pegawai Negeri Sipil dan Calon Pegawai Negeri Sipil bersangkutan dilakukan melalui perangkat daerah lama maka pembayaran tambahan penghasilan dilakukan melalui perangkat daerah yang lama, dengan menyertakan fotokopi hasil mesin absensi pada perangkat daerah baru yang telah disahkan oleh Kepala Perangkat Daerah baru;
 - b. Dalam hal pembayaran gaji Pegawai Negeri Sipil dan Calon Pegawai Negeri Sipil bersangkutan telah dilakukan melalui perangkat daerah baru maka pembayaran tambahan penghasilan dilakukan melalui perangkat daerah baru;
 - c. Dalam hal Perangkat Daerah baru belum tersedia atau tidak cukup tersedia anggaran, maka pembayaran tambahan penghasilan dibebankan kepada Perangkat Daerah lama sampai tersedia alokasi anggaran di Perangkat Daerah yang baru.
- (2) Dalam hal pegawai yang pindah ke Perangkat Daerah di Luar Pemerintah Kabupaten Bangkalan maka pembayaran Tambahan Penghasilan diberikan sampai dengan terbitnya surat keputusan mutasi.

Pasal 16

- (1) Apabila mesin absensi rusak atau belum terpasang maka diperbolehkan menggunakan absensi manual dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. pada bulan pertama diberlakukan absensi manual dengan pengakuan ketercapaian Jam Kerja 95% (pengurangan jam kerja 5%);
 - b. pada bulan kedua bagi Perangkat Daerah yang tidak melakukan tindak lanjut usaha perbaikan mesin absensi, maka absensi manual diberlakukan dengan ketercapaian Jam Kerja 85% (pengurangan jam kerja 15%);
 - c. pada bulan ketiga dan seterusnya bagi Perangkat Daerah yang tidak melakukan tindak lanjut usaha perbaikan mesin absensi, maka absensi manual diberlakukan dengan ketercapaian Jam Kerja 75% (pengurangan jam kerja 25%).
- (2) Bagi Perangkat Daerah yang memiliki mesin absensi rusak, harus membuat surat yang ditujukan kepada penyedia Barang dan Jasa/Teknisi untuk melakukan perbaikan dengan tembusan ditujukan kepada Inspektorat, Badan Kepegawaian Daerah dan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Bangkalan.

BAB V

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 17

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka tambahan penghasilan bulan Desember Tahun 2017 dibayarkan pada bulan Januari 2018 didasarkan pada Peraturan Bupati Bangkalan Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan kepada Pegawai Negeri Sipil dan Calon Pegawai Negeri Sipil Berdasarkan Beban kerja, Tempat Bertugas, Kondisi Kerja, Kelangkaan Profesi, Prestasi Kerja, dan/atau Pertimbangan Objektif Lainnya.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 18

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Bangkalan Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan kepada Pegawai Negeri Sipil dan Calon Pegawai Negeri Sipil Berdasarkan Beban kerja, Tempat Bertugas, Kondisi Kerja, Kelangkaan Profesi, Prestasi Kerja (Berita Daerah Kabupaten Bangkalan Tahun 2017 Nomor 3/E), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 19

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bangkalan.

Ditetapkan di Bangkalan

Pada tanggal 02 JAN 2018

BUPATI BANGKALAN,

MUHAMMAD MAKMUN IBNU FUAD



Diundangkan di Bangkalan

Pada tanggal 02 JAN 2018

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANGKALAN



EDDY MOELJONO

BERITA DAERAH KABUPATEN BANGKALAN TAHUN 2018
NOMOR 1/E

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI BANGKALAN NOMOR **1** TAHUN 2018 TENTANG PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN KEPADA PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL BERDASARKAN BEBAN KERJA, TEMPAT BERTUGAS, KONDISI KERJA, KELANGKAAN PROFESI KERJA, DAN/ATAU PRESTASI KERJA .

KRITERIA DAN BESARAN MAKSIMAL PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN KEPADA PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL BERDASARKAN BEBAN KERJA, TEMPAT BERTUGAS, KONDISI KERJA, KELANGKAAN PROFESI KERJA, DAN/ATAU PRESTASI KERJA .

NO.	URAIAN	BESARNYA TAMBAHAN PENGHASILAN MAKSIMAL PER BULAN
1	2	3
A.	BERDASARKAN BEBAN KERJA	
1.	Sekretaris Daerah	Rp. 15.000.000,-
2.	Asisten Sekda	Rp. 12.000.000,-
3.	Staf Ahli Bupati, Inspektur, Sekretaris DPRD, Direktur RSUD Kepala (Bappeda, Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Aparatur, Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah, Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah, Badan Pendapatan Daerah, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, Dinas Pekerjaan umum dan Penataan Ruang, Dinas Perumahan Rakyat da Kawasan Permukiman, Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, Dinas Pertanian Tanaman Pangan, Holtikultura dan Perkebunan, Dinas Perhubungan, Dinas Komunikasi dan Infomatika, Dinas Keluarga Berecana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Dinas Pemuda dan Olah Raga, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, Dinas Koperasi dan Usaha Mikro, Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja, Dinas perdagangan, Dinas Perikanan, Dinas Peternakan, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu pintu, Dinas Sosial, Dinas Ketahanan Pangan, Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan, Satpol PP	Rp. 10.000.000,-
4.	Kepala (Bagian Sekretariat Daerah, Kantor, Pelaksana BPBD,), Camat	Rp. 8.000.000,-

1	2	3
5.	<p>Wadir RSUD, Sekretaris Inspektorat, Sekretaris (Inspektur, Sekretaris DPRD, Direktur RSUD Bappeda, Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Aparatur, Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah, Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah, Badan Pendapatan Daerah, Badan Kessatuan Bangsa dan Politik, Dinas Pekerjaan umum dan Penataan Ruang, Dinas Perumahan Rakyat da Kawasan Permukiman, Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, Dinas Pertanian Tanaman Pangan, Hiltikultura dan Perkebunan, Dinas Perhubungan, Dinas Komunikasi dan Infromatika, Dinas Keluarga Berecana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Dinas Pemuda, Olah Raga, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, Dinas Koperasi dan Usha Mikro, Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja, Dinas perdagangan, Dinas Perikanan, Dinas Perternakan, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Dinas Sosial, Dinas Ketahanan Pangan, Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan, Satpol PP, Kabag pada Sekretariat DPRD, Irban pada Inspektorat.</p>	Rp. 6.000.000,-
6.	<p>Kepala Bidang pada, (Bappeda, Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Aparatur, Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah, Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah, Badan Pendapatan Daerah, Badan Kessatuan Bangsa dan Politik, Dinas Pekerjaan umum dan Penataan Ruang, Dinas Perumahan Rakyat da Kawasan Permukiman, Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, Dinas Pertanian Tanaman Pangan, Holtikultura dan Perkebunan, Dinas Perhubungan, Dinas Komunikasi dan Infromatika, Dinas Keluarga Berecana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Dinas Pemuda dan Olah Raga, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, Dinas Koperasi dan Usha Mikro, Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja, Dinas perdagangan, Dinas Perikanan, Dinas Perternakan, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu pintu Dinas Sosial, Dinas Ketahanan Pangan, Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipik, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan, Satpol PP,Kabag/Kabid pada RSUD Sekretaris pada Kecamatan.</p>	Rp. 5.500.000,-

1	2	3
7.	<p>Kasubbag, Kasubbid dan Kasi (Inspektorat Sekretariat Daerah Sekretariat DPRD, RSUD (Bappeda, Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Aparatur, Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah, Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah, Badan Pendapatan Daerah, Badan Kessatuan Bangsa dan Politik, Dinas Pekerjaan umum dan Penataan Ruang, Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, Dinas Pertanian Tanaman Pangan, Hiltikultura dan Perkebunan, Dinas Perhubungan, Dinas Komunikasi dan Infromatika, Dinas Keluarga Berecana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Dinas Pemuda, Olah Raga, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, Dinas Koperasi dan Usha Mikro, Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja, Dinas perdagangan, Dinas Perikanan, Dinas Perternakan, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Dinas Sosiak, Dinas Ketahanan Pangan, Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan, Satpol PP, BPBD, , Kecamatan dan UPTD), Kasubbag TU pada SMP, , Lurah, Kepala UPTD, Sekretaris Pelaksana pada BPBD.</p>	Rp. 4.000.000,-
8.	<p>JABATAN FUNGSIONAL UMUM pada (Inspektorat, Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, RSUD (Bappeda, Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Aparatur, Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah, Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah, Badan Pendapatan Daerah, Badan Kessatuan Bangsa dan Politik, Dinas Pekerjaan umum dan Penataan Ruang, Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, Dinas Pertanian Tanaman Pangan, Hiltikultura dan Perkebunan, Dinas Perhubungan, Dinas Komunikasi dan Infromatika, Dinas Keluarga Berecana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Dinas Pemuda, Olah Raga, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, Dinas Koperasi dan Usha Mikro, Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja, Dinas perdagangan, Dinas Perikanan, Dinas Perternakan, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Dinas Sosiak, Dinas Ketahanan Pangan, Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan, Satpol PP BPBD, Kecamatan, Kelurahan, UPTD/B, SMP.</p>	Rp. 2.000.000,-

1	2	3
9	JABATAN FUNGSIONAL TERTENTU/ KEAHLIAN : a. AHLI UTAMA b. AHLI MADYA c. AHLI MUDA d. AHLI PERTAMA.	Rp. 3.500.000,- Rp. 3.000.000,- Rp. 2.500.000,- Rp. 2.000.000,-
10	JABATAN FUNGSIONAL TERTENTU/ KETERAMPILAN : a. PENYELIA b. MAHIR c. TERAMPIL d. PEMULA	Rp. 3.500.000,- Rp. 3.000.000,- Rp. 2.500.000,- Rp. 2.000.000,-
B. KONDISI KERJA BAGI PEJABAT FUNGSIONAL UMUM		
1.	RESIKO BERAT	Rp. 3.000.000,-
2.	RESIKO SEDANG	Rp. 2.500.000,-
3.	RESIKO RINGAN	Rp. 2.000.000,-
C. KELANGKAAN PROFESI BAGI PEJABAT FUNGSIONAL UMUM		
1.	KETERAMPILAN LANGKA	Rp. 2.500.000,-
2.	KETERAMPILAN KHUSUS	Rp. 2.000.000,-
D. TEMPAT BERTUGAS		
1.	DAERAH TINGKAT KESULITAN TINGGI	Rp. 2.500.000,-
2.	DAERAH TERPENCIL	Rp. 2.000.000,-
E. PRESTASI KERJA		
1.	PRESTASI KERJA INOVATIF	Rp. 2.500.000,-
2.	PRESTASI KERJA TINGGI	Rp. 2.000.000,-



BUPATI BANGKALAN,

MUHAMMAD MAKMUN IBNU FUAD